



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI HARTONO Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Ugibaru;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palace, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. SAHARIA, S.H., Dkk., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "DJUMBUNG KEADILAN" yang berkantor di jalan Empang No.2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 18 September 2024, dengan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARTONO Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HARTONO Bin RUSLI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 bulan** serta Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

"Dipergunakan untuk perkara RUSMAN AKIB Bin RM AKIB"

5. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI HARTONO Bin RUSLI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Bin Rusli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap atas Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI HARTONO BIN RUSLI** bersama dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar Jam 06.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk memesan sabu-sabu melalui panggilan WhatsApp, lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa melakukan pengisian dana dalam akun Dana milik Terdakwa, kemudian mereka janji melakukan pertemuan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah berada di rumah kosong tersebut menunggu kedatangan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, tidak lama kemudian Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN datang dan bertemu dengan Terdakwa lalu menerima 1 (satu) saset sabu-sabu dari Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Tim 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Saksi MUH. REZA HR BIN HARSONO dan Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA BIN H. HASAN segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283, 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah isolasi warna kuning.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) saset / paket dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN RAHMAN.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN masih menyimpan 3 (tiga) buah saset sabu dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan ditemukan 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2362 gram dalam kotak handphone merk oppo warna putih hijau
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi RUSMAN AKIB BIN RM AKIB sebanyak 1 (satu) gran dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RUSMAN AKIB BIN RM AKIB pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya di Desa kuningan Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan dan sabu yang ditemukan dirumah Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si.

- Bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab. : 1342/FKF/III/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si, WIJI PURNOMO, ST.MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom. M. Adm, SDA..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI HARTONO BIN RUSLI** bersama dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar Jam 06.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk memesan sabu-sabu melalui panggilan WhatsApp, lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa melakukan pengisian dana dalam akun Dana milik Terdakwa, kemudian mereka janji melakukan pertemuan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah berada di rumah kosong tersebut menunggu kedatangan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, tidak lama kemudian Saksi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN datang dan bertemu dengan Terdakwa lalu menerima 1 (satu) saset sabu-sabu dari Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Tim 1 Ditresanrkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Saksi MUH. REZA HR BIN HARSONO dan Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA BIN H. HASAN segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel derngan 6285229394283, 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah isolasi warna kuning.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 24

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 1 (Satu) saset/paket dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) saset / paket dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN RAHMAN.

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN masih menyimpan 3 (tiga) buah saset sabu dalam rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan ditemukan 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2362 gram dalam kotak handphone merk oppo warna putih hijau
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saksi RUSMAN AKIB BIN RM AKIB sebanyak 1 (Satu) gran dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RUSMAN AKIB BIN RM AKIB pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya di Desa kuningan Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab. : 1342/FKF/III/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si, WIJI PURNOMO,ST.MH, TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom.M.Adm,SDA..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BUDI HARTONO BIN RUSLI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar Jam 06.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk memesan sabu-sabu melalui panggilan whatsapp, lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang untuk membeli sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN , lalu Terdakwa melakukan pengisian dana dalam akun Dana milik Terdakwa, kemudian mereka janji melakukan pertemuan di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah berada di rumah kosong tersebut menunggu kedatangan Saksi ABD. RASYID ALIAS

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID BIN ABD. RAHMAN, tidak lama kemudian Saksi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN datang dan bertemu dengan Terdakwa lalu menerima 1 (satu) sadet sabu-sabu dari Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN

- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Tim 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Saksi MUH. REZA HR BIN HARSONO dan Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA BIN H. HASAN segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283, 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah isolasi warna kuning.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN yaitu Pertama pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 1 (satu) saset/paket dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh rupiah) dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) saset / paket dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa dan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN RAHMAN.
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa pernah sekali menggunakan sabu tersebut bersama Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Temannya yaitu Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Rusman Akib Bin Akib (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama rekan timnya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yakni di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman ditemukan berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metik merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut pengakuan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa benar Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh sabu tersebut dari Saksi Rusman Akib Alias Akib dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada sisa barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening yang disimpan dalam kotak HP Oppo yang disimpan di dalam kamarnya, kemudian Saksi bersama tim langsung ke rumah Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman yang memperoleh paket sabu tersebut dari Saksi Rusman Bin Akib, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi Rusman Bin Akib diamankan di rumahnya di Desa Kuningan Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusman Bin Akib, Saksi Rusman Bin Akib membenarkan telah memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan sabu tersebut Saksi Rusman Bin Akib peroleh dari Saudara Tizonk, dan pada saat Saksi bersama dengan tim ke rumah Saudara Tizonk, Saudara Tizonk sedang tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rusman Bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polda Sulbar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi oleh Saksi bersama rekannya, shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi **MUH. REZA H.R. Bin HARSONO**, dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidikan dilengkapi BA Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Temannya yaitu Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Rusman Akib Bin Akib (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama rekan timnya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yakni di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman ditemukan berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut pengakuan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa benar Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh sabu tersebut dari Saksi Rusman Akib Alias Akib dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada sisa barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening yang disimpan dalam kotak HP Oppo yang disimpan di dalam kamarnya, kemudian Saksi bersama tim langsung ke rumah Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman yang memperoleh paket sabu tersebut dari Saksi Rusman Bin Akib, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi Rusman Bin Akib diamankan di rumahnya di Desa Kuningan Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusman Bin Akib, Saksi Rusman Bin Akib membenarkan telah memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan sabu tersebut Saksi Rusman Bin Akib peroleh dari Saudara Tizonk, dan pada saat Saksi bersama dengan tim ke rumah Saudara Tizonk, Saudara Tizonk sedang tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rusman Bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polda Sulbar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi oleh Saksi bersama rekannya, shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi **ABD. RASYID** Alias **RASYID Bin ABD. RAHMAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah kosong di Jalan Poros Polman-Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah saset plastik klip bening kosong yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dos kotak HP Android merk Oppo, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit motor metic merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI;
- Bahwa sebelum Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan Saksi dan Terdakwa sebelumnya Saksi memberikan sabu yakni 1 (satu) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu terbungkus tissu warna putih terlilit lakban warna kuning kepada Terdakwa;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam penguasaan Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Rusman Akib Bin Akib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uangnya belum Saksi berikan kepada Saksi Rusman Akib Bin Akib, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Rusman Akib Bin Akib;
- Bahwa Terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Saksi memperoleh keuntungan uang dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUSMAN AKIB Bin AKIB (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar;
- Bahwa Sebelum Saksi diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar , terlebih dahulu anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman, berdasarkan keterangan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa Saksi telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Saksi belum menerima uang pembelian sabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri Saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muh. Hakim Alias Tizonk yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saudara Muh. Hakim Alias Tizonk tiba-tiba datang ke rumah Saksi dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Keuntungan Saksi menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman tersebut yakni Saksi menyisipkan sebagian narkoba jenis sabu untuk Saksi gunakan secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, barang yang ditemukan yakni 1 (Satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara M. Nasir;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1341/NNF/IV2024, tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Saksi Abd. Rasyid Bin Rahman berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 1342/FKF/III2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si, Wiji Purnomo, ST., M.H, Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm, SDA., bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi Rusman Akib bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*), 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara M. Nasir;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Rusman Akib Bin Akib (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman berikan kepada Saksi Rusman Akib Bin Akib, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Rusman Akib Bin Akib;;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Saksi Abd. Rasyid Bin Rahman berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi Rusman Akib bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

- PERTAMA : diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- KETIGA : diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa BUDI HARTONO Bin RUSLI** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu ***Setiap Orang*** telah terpenuhi;

Ad.2 “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara M. Nasir;

Menimbang, bahwa Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Rusman Akib Bin Akib (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman berikan kepada Saksi Rusman Akib Bin Akib, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Rusman Akib Bin Akib;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Saksi Abd. Rasyid Bin Rahman berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi Rusman Akib bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*) yang merupakan pesanan Terdakwa yang dibeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang perorangan secara pribadi ketika ditangkap sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengingat shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 8 Undang-Undang RI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika dan Terdakwa sudah pernah pula dipidana dalam perkara Narkotika, serta berdasarkan pertimbangan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa pada saat diamankan oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar tertangkap tangan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang kecil yakni sekitar 0,1882 gram, namun oleh karena Terdakwa residivis tindak pidana narkotika pada tahun 2022, maka status Terdakwa sebagai residivis tersebut merupakan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RUSMAN AKIB Bin AKIB, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSMAN AKIB Bin AKIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Hartono Bin Rusli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusman Akib Bin Akib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AFIF FAISHAL, S.H., RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh AFIF FAISHAL, S.H., FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MULIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

AFIF FAISHAL, S.H.

TTD

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

TTD

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MULIATI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pol.